



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (RKP DBH Sawit) Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 9);

- b. Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 18);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

 KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 23



KABUPATEN BENGKALIS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	782.874.854.145,00	783.224.854.145,00	350.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	246.532.500.000,00	246.532.500.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	86.552.500.000,00	86.552.500.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	17.707.500.000,00	17.707.500.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	9.207.500.000,00	9.207.500.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	62.500.000.000,00	62.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	55.700.000.000,00	55.700.000.000,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	55.700.000.000,00	55.700.000.000,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	55.700.000.000,00	55.700.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	173.365.554.145,00	173.715.554.145,00	350.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	161.976.102.419,00	161.976.102.419,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	158.222.102.419,00	158.222.102.419,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	33.538.368.419,00	33.538.368.419,00	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	124.683.734.000,00	124.683.734.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	554.000.000,00	554.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.889.451.726,00	10.239.451.726,00	350.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	324.600.000,00	324.600.000,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	324.600.000,00	324.600.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.663.851.726,00	7.663.851.726,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.663.851.726,00	7.663.851.726,00	0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	429.000.000,00	429.000.000,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	429.000.000,00	429.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	937.000.000,00	1.287.000.000,00	350.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	937.000.000,00	1.287.000.000,00	350.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	327.000.000.000,00	327.000.000.000,00	0,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00	0,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00	0,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
516	Tasikserai Barat		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
517	Tasikserai		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
518	Tanjungleban		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
519	Buktikerkil		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
520	Sepahat		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
521	Tenggayun		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
522	Api-API		6.508.875,76	6.508.875,76	0,00
523	Bathinsobanga		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
524	Pamesi		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
525	Boncahmahang		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
526	Buluhmanis		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
527	Airkulim		0,00	6.324.871,00	6.324.871,00
528	Pematangobo		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
529	Simpangpadang		0,00	9.737.348,00	9.737.348,00
530	Tambusaibatangdui		0,00	9.342.246,00	9.342.246,00
531	Kesumboampai		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
532	Bumbung		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
533	Sebangar		0,00	11.484.130,00	11.484.130,00
534	Petani		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
535	Balaimakam		0,00	6.739.357,00	6.739.357,00
536	Tasikserai		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
537	Seraiwangi		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
538	Tasikserai Timur		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
539	Melibur		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
540	Kotopaitberingin		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
541	Beringin		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
542	Kualapenaso		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
543	Tasikserai Barat		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
544	Tasiktebingserai		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
545	Tanjungleban		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
546	Bukitkerikil		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
547	Sepahat		0,00	6.301.611,00	6.301.611,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00

Kab. Bengkalis, 12 Juni 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Bengkalis, 12 Juni 2025
Bupati

TTD
KASMARNI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Bengkalis, 12 Juni 2025
Bupati

TTD
KASMARNI